

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Permohonan Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon / Kuasanya dapat mengajukan Surat Permohonan Asli dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak dan softcopynya.
2. Soft copy Permohonan dalam bentuk file Ms Word.
3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Kuasanya menyerahkan syarat- syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist Penerimaan berkas permohonan.
3. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka Pemohon / Kuasanya bisa mendaftarkan permohonan tersebut melalui aplikasi e-court atau dibantu Petugas Pelayanan jika mengalami kendala.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja setelah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jumlah biaya ditentukan sesuai dengan penaksiran e-SKUM pada aplikasi e-court atau petugas kasir jika aplikasi sedang ada kendala

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Putusan Pengadilan / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>